



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 9 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana nasional non alam wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.85.578.342.019,78 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan belas koma tujuh delapan rupiah).
- (2) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.80.606.058.746,00 (delapan puluh miliar enam ratus enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), termasuk Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp.7.133.132.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Kekurangan dari kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali sesuai kebutuhan riil untuk dipenuhi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan/atau APBD Tahun Anggaran berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 1 dihitung per desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masing-masing per bulan selama 12 (dua belas) bulan sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - b. sekretaris desa sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (2) Kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 2, yaitu masing-masing sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan;

- b. sekretaris desa sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan;
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan.
 - (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 3, yaitu masing-masing per bulan selama 12 (dua belas) bulan sebesar:
 - a. ketua BPD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. anggota BPD sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 4 sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per tahun.
 - (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 5 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per tahun.
 - (6) Operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a nomor 6 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per RT per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dianggarkan apabila kepala desa dan perangkat desa dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dari Pegawai Negeri Sipil hanya mendapatkan tunjangan jabatan.
 - (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang kosong tidak dianggarkan.
 - (4) Pelaksana tugas kepala desa mendapatkan tunjangan jabatan.
 - (5) Pelaksana tugas sekretaris desa dari perangkat desa lainnya hanya dapat tunjangan jabatan dari 1 (satu) jenis jabatan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 ayat, yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Rincian ADD yang diterima masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Desa yang telah menerima penyaluran ADD tri wulan I sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka akan diperhitungkan dalam besaran penyaluran tahap selanjutnya.

5. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, BAB VI Hal-hal khusus lainnya, angka 1 (satu) daftar penghasilan tetap/ tunjangan/ tunjangan BPD/ operasional/ insentif RT yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640705 198803 1010

LAMPIRAN A : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKULU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA
 CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2020.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
I	ENGGANO	1	BANJAR SARI	340.670.000,00
		2	MEOK	340.322.000,00
		3	MALAKONI	340.402.000,00
		4	KAANA	298.677.000,00
		5	KAHYAPU	314.962.000,00
		6	APOHO	366.835.000,00
II	KERKAP	1	TALANG JAMBU	366.912.000,00
		2	TEBAT PACUR	340.159.000,00
		3	TALANG CURUP	366.861.000,00
		4	BANYU MAS LAMA	335.909.000,00
		5	SALAM HARJO	340.158.000,00
		6	YOGJA BARU	344.753.000,00
		7	TALANG PASAK	366.842.000,00
		8	PERBO	338.052.000,00
		9	LUBUK JALE	366.878.000,00
		10	SIMPANG KETENONG	366.838.000,00
		11	AUR GADING	356.307.000,00
		12	KEDU BARU	366.816.000,00
		13	SERUMBUNG	340.365.000,00
		14	MAGELANG	392.408.000,00
		15	TANJUNG PUTUS	367.002.000,00
		16	PENYANGKAK	340.249.000,00
		17	BANYU MAS BARU	366.911.000,00
III	KOTA ARGA MAKMUR	1	TANJUNG RAMAN	365.758.000,00
		2	LUBUK SAUNG	418.032.000,00
		3	KURO TIDUR	436.354.000,00
		4	KARANG SUCI	403.042.000,00
		5	RAMA AGUNG	404.771.000,00
		6	TALANG DENAU	341.248.000,00
		7	GUNUNG SELAN	436.099.000,00
		8	DATAR RUYUNG	366.835.000,00

1	2	3		4
		9	SENALI	366.966.000,00
		10	GUNUNG AGUNG	384.970.000,00
		11	SIDOURIP	392.543.000,00
		12	KARANG ANYAR I	366.966.000,00
		13	TABA TEMBILANG	454.333.000,00
		14	KARANG ANYAR II	457.353.000,00
IV	GIRI MULYA	1	TANJUNG ANOM	450.293.000,00
		2	SUKA MAKMUR	437.364.000,00
		3	WONO HARJO	390.957.000,00
		4	GIRI MULYA	417.442.000,00
		5	RENA JAYA	408.491.000,00
		6	SUKA MULYA	377.670.000,00
V	PADANG JAYA	1	LUBUK BANYAU	421.445.000,00
		2	TALANG TUA	354.589.000,00
		3	MARGA SAKTI	593.973.000,00
		4	TANJUNG HARAPAN	419.290.000,00
		5	PADANG JAYA	620.789.746,00
		6	ARGA MULYA	488.574.000,00
		7	SIDOMUKTI	466.903.000,00
		8	MARGA JAYA	384.937.000,00
		9	TANAH HITAM	359.403.000,00
		10	TAMBAK REJO	412.020.000,00
		11	SIDO LUHUR	415.887.000,00
		12	TANAH TINGGI	388.500.000,00
VI	LAIS	1	DATAR LEBAR	341.266.000,00
		2	AIR PADANG	366.835.000,00
		3	DURIAN DAUN	366.822.000,00
		4	DUSUN RAJA	366.838.000,00
		5	LUBUK LESUNG	366.848.000,00
		6	PAL 30	410.521.000,00
		7	JAGOBAYO	366.998.000,00
		8	TALANG RASAU	385.057.000,00
		9	LUBUK GEDANG	385.084.000,00
		10	SUKA LANGU	315.694.000,00
		11	TABA BARU	385.009.000,00
		12	KALBANG	366.887.000,00
VII	BATIK NAU	1	SERANGAI	353.958.000,00
		2	SELOLONG	323.631.000,00
		3	AIR LAKOK	314.622.000,00
		4	BINTUNAN	366.875.000,00
		5	SUKA MARGA	341.271.000,00
		6	BATIK NAU	366.954.000,00

1	2	3		4
		7	PAGAR RUYUNG	366.900.000,00
		8	DURIAN AMPARAN	375.026.000,00
		9	TABA KULINTANG	340.140.000,00
		10	ULAK TANDING	366.891.000,00
		11	SEBERANG TUNGGAL	314.596.000,00
		12	SEKIAU	370.471.000,00
		13	SAMBAN JAYA	398.062.000,00
		14	PENINJAU	421.760.000,00
		15	AIR MANGANYAU	437.506.000,00
VIII	KETAHUN	1	URAI	379.648.000,00
		2	PASAR KETAHUN	424.987.000,00
		3	GIRI KENCANA	520.995.000,00
		4	KUALA LANGI	379.474.000,00
		5	DUSUN RAJA	355.770.000,00
		6	LUBUK MINDAI	377.657.000,00
		7	PAJAR BARU	395.493.000,00
		8	TALANG BARU	321.092.000,00
		9	MELATI HARJO K.1	386.989.000,00
		10	BUKIT INDAH	343.386.000,00
		11	BUKIT TINGGI	435.613.000,00
IX	NAPAL PUTIH	1	TANJUNG ALAI	312.285.000,00
		2	JABI	341.319.000,00
		3	NAPAL PUTIH	367.170.000,00
		4	AIR TENANG	377.916.000,00
		5	TELUK ANGGUNG	348.580.000,00
		6	TANJUNG KEMAYAN	385.344.000,00
		7	MUARA SANTAN	410.581.000,00
		8	LEBONG TANDAI	321.241.000,00
		9	GEMBUNG RAYA	383.326.000,00
		10	KINAL JAYA	383.300.000,00
X	PUTRI HIJAU	1	TALANG ARAH	376.036.000,00
		2	PASAR SEBELAT	390.332.000,00
		3	KOTA BANI	390.089.000,00
		4	AIR MURING	410.127.000,00
		5	AIR PANDAN	374.078.000,00
		6	CIPTA MULYA	386.708.000,00
		7	AIR PETAI	429.643.000,00
		8	KARANG TENGAH	399.379.000,00
		9	KARANG PULAU	430.001.000,00
XI	AIR BESI	1	GENTING PERANGKAP	341.240.000,00
		2	LUBUK BALAM	307.311.000,00
		3	DATAR MACANG	340.251.000,00

1	2	3		4
		4	TANJUNG GENTING	286.635.000,00
		5	TALANG RENAH	314.795.000,00
		6	KOTA AGUNG	392.598.000,00
		7	TALANG LEMBAK	340.359.000,00
		8	KERTAPATI	340.192.000,00
		9	TALANG PUNGGUK	341.292.000,00
		10	TALANG BARU GINTING	315.710.000,00
		11	TANJUNG KARET	341.305.000,00
		12	TALANG GINTING	341.281.000,00
		13	SUNGAI PURA	366.816.000,00
		14	DUSUN CURUP	366.880.000,00
		15	PENYANGKAK	341.322.000,00
XII	AIR NAPAL	1	PASAR BEMBAH	366.925.000,00
		2	TEPI LAUT	366.864.000,00
		3	PASAR KERKAP	366.928.000,00
		4	AIR NAPAL	340.146.000,00
		5	TALANG KERING	366.842.000,00
		6	SELUBUK	366.935.000,00
		7	PASAR TEBAT	366.847.000,00
		8	LUBUK TANJUNG	366.873.000,00
		9	PUKUR	366.877.000,00
		10	PASAR PALIK	366.911.000,00
		11	TEBING KANDANG	366.857.000,00
		12	TALANG JARANG	340.355.000,00
XIII	HULU PALIK	1	KOTA LEKAT	366.856.000,00
		2	PADANG BENDAR	366.934.000,00
		3	TABA PADANG R	337.752.000,00
		4	TABA PADANG KOL	366.777.000,00
		5	AIR BANAI	366.803.000,00
		6	BATU RAJA R	340.262.000,00
		7	BATU RAJA KOL	366.786.000,00
		8	BATU LAYANG	313.660.000,00
		9	BATU ROTO	366.896.000,00
		10	AIR BA'US I	341.249.000,00
		11	AIR BA'US II	366.819.000,00
		12	PEMATANG BALAM	392.657.000,00
		13	TALANG RENDAH	337.799.000,00
		14	SUMBER REJO	377.829.000,00
		15	KOTA LEKAT MUDIK	366.913.000,00
XIV	AIR PADANG	1	PADANG KALA	367.140.000,00
		2	KEMBANG MANIS	341.371.000,00
		3	TELUK AJANG	366.943.000,00

1	2	3		4
		4	BALAM	366.847.000,00
		5	SUKA RAMI	366.946.000,00
		6	MESIGIT	341.281.000,00
		7	RETES	341.277.000,00
		8	LUBUK MUMPO	341.318.000,00
		9	TALANG ULU	315.791.000,00
		10	TANJUNG AUR	321.936.000,00
XV	ARMA JAYA	1	TEBING KANING	419.411.000,00
		2	SIDODADI	366.857.000,00
		3	SUMBER AGUNG	461.676.000,00
		4	PEMATANG SAPANG	366.921.000,00
		5	PAGAR BANYU	366.896.000,00
		6	GARDU	366.827.000,00
		7	KALI	344.778.000,00
		8	KALAI DUAI	366.847.000,00
		9	PAGAR RUYUNG	341.230.000,00
		10	AIR MERAH	366.875.000,00
		11	GUNUNG BESAR	331.772.000,00
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK	1	SENGKUANG	340.144.000,00
		2	LUBUK PENDAM	340.145.000,00
		3	ALUN DUA	340.163.000,00
		4	KETAPI	366.802.000,00
		5	LUBUK SEMATUNG	366.871.000,00
		6	SAWANG LEBAR	367.032.000,00
		7	SAWANG LEBAR ILIR	340.421.000,00
		8	LUBUK GADING	366.833.000,00
		9	TANJUNG AGUNG	340.290.000,00
		10	PADANG SEPAN	366.912.000,00
XVII	ULOK KUPAI	1	AIR LELANGI	357.552.000,00
		2	BUKIT BERLIAN	341.381.000,00
		3	TANJUNG DALAM	437.490.000,00
		4	BUKIT SARI	341.330.000,00
		5	PAGARDIN	374.042.000,00
		6	TANJUNG HARAPAN	408.439.000,00
		7	TANJUNG SARI	383.252.000,00
		8	BANGUN KARYA	377.742.000,00
		9	PONDOK BAKIL	321.432.000,00
		10	TALANG BERANTAI	341.321.000,00
XVIII	PINANG RAYA	1	AIR SEBAYUR	625.166.000,00
		2	AIR SEKAMANAK	450.528.000,00
		3	AIR SIMPANG	390.343.000,00
		4	BUKIT MAKMUR	480.870.000,00

1	2	3		4
		5	MARGA BHAKTI	525.174.000,00
		6	BUMI HARJO	383.053.000,00
		7	SUMBER MULYA	366.559.000,00
		8	GUNUNG PAYUNG	312.293.000,00
		9	BUKIT HARAPAN	478.075.000,00
		10	TANJUNG MUARA	387.679.000,00
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT	1	AIR PUTIH	410.291.000,00
		2	SUKA MAKMUR	392.097.000,00
		3	KARYA PELITA	384.869.000,00
		4	SUKA MAJU	358.370.000,00
		5	SUKA BARU	353.040.000,00
		6	SUKA MERINDU	322.194.000,00
		7	SUKA MEDAN	377.709.000,00
		8	KARYA BAKTI	401.055.000,00
		9	KARYA JAYA	348.475.000,00
		10	SUKA NEGARA	374.179.000,00
TOTAL		215		80.606.058.746,00

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640705 198803 1010